



Asahi Global Procurement

# Kode Etik Pemasok Global Asahi Group

## Daftar Isi

1. Kode Etik Pemasok Global Asahi Group .....	4
2. Penerapan dan ruang lingkup .....	5
3. Integritas bisnis.....	5
4. Hak asasi manusia dan standar tenaga kerja.....	6
4.1 Tenaga kerja anak .....	7
4.2 Kerja paksa dan kerja wajib.....	8
4.3 Diskriminasi dan kekerasan.....	8
4.4 Kondisi kerja yang aman dan layak.....	8
<b>Akomodasi yang aman dan layak.....</b>	<b>8</b>
<b>Bahan berbahaya.....</b>	<b>9</b>
4.5 Perekrutan yang bertanggung jawab .....	9
4.6 Upah yang adil.....	10
4.7 Jam kerja .....	10
4.8 Hak-hak wanita .....	11
4.9 Kebebasan berserikat dan perundingan bersama .....	11
5. Hak atas tanah dan sumber daya alam .....	11
6. Pembela hak asasi manusia .....	12
7. Lingkungan .....	12
7.1 Kepatuhan terhadap semua undang-undang dan peraturan lingkungan yang berlaku ..	12
7.2 Mengurangi dampak lingkungan .....	12
8. Konsumsi alkohol secara bertanggung jawab .....	13
9. Manajemen informasi .....	14
10. Kualitas dan keamanan produk.....	14
11. Transparansi sumber komoditas.....	14
12. Mekanisme dan remediasi keluhan.....	14
12.1 Larangan terhadap tindakan pembalasan.....	15
13. Subkontrak .....	15
14. Pemantauan kinerja dan pelanggaran kepatuhan .....	15
15. Telaah Kebijakan.....	17

**Penerbit/Penulis**

CEO Global Procurement Organization

**Audiens sasaran**

Kode Etik Pemasok Global ini berlaku bagi seluruh Pemasok, karyawan, perwakilan, anak perusahaan, agen, kontraktor, atau pemasok hulu ("Pihak Terkait") yang menyuplai barang atau jasa kepada Asahi Group, anak perusahaannya, atau perusahaan lain yang secara langsung atau tidak langsung dimiliki atau dikelola oleh Asahi Group. Pemasok meliputi setiap individu atau entitas perusahaan yang terkait dengan Asahi Group, atau mereka yang melaksanakan fungsi yang berhubungan dengan, atau atas nama, Asahi Group.

**Pemberi Persetujuan**

CFO Asahi Group

**Tanggal publikasi**

08 Agustus 2024

**Urutan prioritas**

Kode Etik Pemasok Global Asahi Group ini lebih diutamakan dari kebijakan lokal atau regional, dan apabila ada perbedaan antara kebijakan Pengadaan entitas regional dan entitas lokal Asahi, Kode Etik Pemasok Global Asahi Group ini akan lebih diutamakan.

**Penafian**

Kode Etik Pemasok Global Asahi Group ini menguraikan pedoman/aturan/instruksi umum bagi seluruh pemasok Asahi Group di seluruh dunia. Meskipun komprehensif, Kebijakan ini mungkin tidak mencakup semua persyaratan hukum di setiap yurisdiksi. Pemasok harus mematuhi Kode Etik Pemasok Global ini beserta hukum dan peraturan setempat. Apabila ada pertentangan di dalamnya, hukum setempat akan diutamakan. Kode Etik Pemasok Global ini ditinjau secara berkala dan dapat diperbarui.

In the event of any inconsistency between the terms or interpretation of this policy, and the terms or interpretation of the English language version of this policy, the English language policy shall prevail to the extent of any inconsistency.



## 1. Kode Etik Pemasok Global Asahi Group

Asahi Group ('Asahi', 'kami') berkomitmen pada pendekatan berprinsip dalam berbisnis. Kami beroperasi dengan mengedepankan tanggung jawab di bidang hak asasi manusia, lingkungan, kepatuhan, dan perilaku yang etis, serta secara aktif mencegah korupsi dan penipuan perusahaan. Kami mengharapkan Pemasok kami untuk memenuhi standar yang sama.

Asahi Group meliputi grup perusahaan yang merupakan anak perusahaan langsung atau tidak langsung atau dimiliki atau dikendalikan oleh Asahi Group Holdings, Ltd.

Pemasok adalah orang atau badan usaha yang memberikan barang dan/atau jasa tertentu kepada Asahi Group sehubungan dengan bisnis yang dimiliki dan dioperasikannya.

Persyaratan dan standar kepatuhan minimum yang kami tuntut dari Pemasok barang dan/atau jasa menjadi dasar Kode Etik Pemasok Global Asahi Group ('Kode Etik Pemasok'). Untuk memudahkan aksesibilitas bagi semua Pemasok Global kami, kunjungi situs web kami untuk versi Kode Etik Pemasok yang tersedia dalam berbagai bahasa.

Kami mengharuskan Pemasok untuk menerima, mendukung, dan memberlakukan ekspektasi minimum ini, serta berpartisipasi dalam pemantauan kepatuhan terhadap Kode Etik Pemasok ini. Pemasok harus memiliki bukti, dan mematuhi kebijakan, sistem manajemen, prosedur, dan kepegawaian yang sesuai untuk memenuhi ekspektasi Kode Etik Pemasok ini.

Asahi mengharapkan agar para Pemasok mengomunikasikan Kode Etik Pemasok ini kepada pemasok mereka sendiri. Asahi juga mengharapkan Pemasoknya untuk mendukung pemasok mereka untuk memenuhi ekspektasi yang diuraikan dalam Kode Etik Pemasok ini.

Kami menyadari bahwa Pemasok mungkin menghadapi tantangan untuk memenuhi ekspektasi kami dan faktor lokal yang akan memengaruhi hal ini dapat bervariasi di antara Pemasok kami yang berada di berbagai belahan dunia. Ekspektasi kami tidak terbatas pada kepatuhan terhadap undang-undang setempat, dan kami berkomitmen untuk bekerja sama dengan Pemasok dalam peningkatan berkelanjutan praktik bisnis mereka untuk memenuhi standar yang ditetapkan dalam Kode Etik Pemasok ini. Namun, sesuai dengan kepatuhan terhadap proses internal untuk pengakhiran hubungan yang bertanggung jawab dengan Pemasok, Asahi berhak untuk menghentikan hubungan dengan Pemasok dalam keadaan di mana Pemasok melakukan pelanggaran berat atau berkelanjutan terhadap Kode Etik Pemasok ini.

Untuk informasi lebih lanjut tentang cara kami mendorong praktik bisnis yang bertanggung jawab dalam rantai nilai, Pemasok dapat merujuk pada kebijakan dan prinsip Asahi berikut:

- [Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia Asahi Group](#)
- Kebijakan Pengadaan yang Bertanggung Jawab Asahi Group
- Kebijakan Pengadaan yang Bertanggung Jawab Asahi Group - Pedoman Pemasok
- [Kebijakan Speak Up \(Angkat Bicara\) Asahi](#)
- [Prinsip-prinsip Lingkungan Asahi Group](#)

Jika ada pihak yang mengetahui adanya pelanggaran Kode Etik Pemasok ini, baik di organisasinya sendiri maupun rantai pasokan Asahi, laporan dapat disampaikan ke saluran Speak Up Asahi. Saluran ini dioperasikan secara independen oleh pihak eksternal dan tersedia setiap saat dalam berbagai bahasa lokal di negara/wilayah tempat Asahi beroperasi. Saluran Speak Up dapat digunakan secara anonim dan dimaksudkan untuk bersifat rahasia. Pengguna dapat mengakses saluran Speak Up melalui salah satu metode berikut:

- Formulir browser web: [asahigroup.ethicspoint.com](http://asahigroup.ethicspoint.com)
- Formulir seluler: [asahigroupmobile.ethicspoint.com](http://asahigroupmobile.ethicspoint.com)



- Hotline bebas pulsa di negara/wilayah yang ditunjuk (lihat Kebijakan Speak Up (Angkat Bicara) Asahi – Lampiran 1 untuk nomor hotline)

Detail lebih lanjut terkait saluran Speak Up Asahi ditetapkan dalam [Kebijakan Speak Up \(Angkat Bicara\) Asahi](#).

## 2. Penerapan dan ruang lingkup

Kode Etik Pemasok Global ini berlaku bagi seluruh Pemasok, karyawan, perwakilan, anak perusahaan, agen, kontraktor, atau pemasok hulu (“Pihak Terkait”) yang menyuplai barang atau jasa kepada Asahi Group, anak perusahaannya, atau perusahaan lain yang secara langsung atau tidak langsung dimiliki atau dikelola oleh Asahi Group. Pemasok meliputi setiap individu atau entitas perusahaan yang terkait dengan Asahi Group, atau mereka yang melaksanakan fungsi yang berhubungan dengan, atau atas nama, Asahi Group.

Salinan Kode Etik Pemasok ini akan diberikan kepada semua Pemasok. Pemasok harus memastikan bahwa Pihak Terkait dan subkontraktornya juga mematuhi prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Kode Etik ini. Pemasok diharapkan untuk memiliki kode etik atau kebijakan serupa yang mencakup prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Kode Etik Pemasok ini. Kebijakan Pemasok tersebut harus memberlakukan kewajiban yang serupa pada pemasoknya sendiri. Pemasok harus memastikan bahwa ekspektasi yang diuraikan dalam Kode Etik Pemasok ini dikomunikasikan kepada pemasok langsung mereka dan didorong untuk menyampaikan ekspektasi dalam Kode Etik Pemasok ini ke seluruh rantai pasokan mereka.

Setelah menandatangani kontrak dengan Asahi, Pemasok berkomitmen untuk mematuhi Kode Etik Pemasok selama jangka waktu kontrak tersebut. Kode Etik Pemasok ini menetapkan standar minimum yang disepakati dan diharapkan untuk dipatuhi oleh Pemasok, atau dengan sungguh-sungguh berupaya untuk berkolaborasi dengan kami, saat memasok barang dan/atau layanan ke Asahi. Kode Etik ini tidak menghalangi Pemasok untuk melampaui standar tersebut. Selain Kode Etik Pemasok, Pemasok diharapkan untuk mematuhi hukum nasional, internasional, dan hukum lain yang berlaku di negara tempat Pemasok beroperasi. Apabila ketentuan hukum dan Kode Etik Pemasok ini membahas subjek yang sama, Pemasok harus menerapkan ketentuan yang memberikan perlindungan lebih besar.

## 3. Integritas bisnis

Pemasok harus selalu bertindak secara etis dan berintegritas, sesuai dengan semua undang-undang dan peraturan yang relevan sehubungan dengan perilaku etis, penipuan perusahaan, praktik bisnis yang dilarang, dan antipenyuapan dan korupsi, serta dengan norma-norma sosial yang relevan dengan standar perilaku yang lebih tinggi.

Pemasok harus berkomitmen untuk mematuhi prinsip-prinsip persaingan yang sah dan bebas berdasarkan manfaat produk dan layanan, dan tidak terlibat dalam aktivitas yang melanggar semua undang-undang antimonopoli, persaingan, dan perlindungan konsumen yang berlaku di semua negara tempat Pemasok beroperasi.

Pemasok harus menjaga kerahasiaan informasi dagang, proses bisnis, dan teknologinya. Tidak boleh ada pelanggaran hak kekayaan intelektual Asahi atau pihak ketiga. Informasi bisnis (termasuk, tetapi tidak terbatas pada, informasi karyawan dan informasi teknis) harus dikelola secara menyeluruh.

### ***Antipenyuapan, antikorupsi, hadiah, dan hiburan***

Pemasok tidak boleh berpartisipasi dalam bentuk penyusunan atau korupsi apa pun, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pihak ketiga. Hal ini berarti bahwa Anda dilarang memberi, menerima, mencari, terlibat, menawarkan, menjanjikan, atau menyetujui tindakan suap apa pun kepada siapa pun (tidak hanya pejabat pemerintah, tetapi juga entitas swasta dan individu tertentu). Suap berarti segala sesuatu yang bernilai, yang diberikan atau diterima dengan tujuan memengaruhi keputusan atau tindakan orang lain secara tidak patut. Penting bagi Pemasok untuk menghindari tindakan yang dapat menimbulkan kesan atau kecurigaan adanya penyusunan atau korupsi, seperti pemberian hadiah atau hiburan yang melanggar hukum dan peraturan setempat, atau bertentangan dengan standar sosial yang diterima secara umum.

Pemasok harus memitigasi risiko korupsi dengan menerapkan kebijakan hiburan dan hadiah yang transparan dan sesuai dengan budaya setempat. Hadiah dan hiburan yang diberikan atau diterima dengan cara apa pun yang berhubungan dengan Asahi tidak boleh memengaruhi tugas atau wewenang seseorang dan harus termasuk dalam praktik bisnis yang diterima secara umum di setiap negara atau wilayah.

### ***Konflik kepentingan***

Pemasok harus menghindari situasi yang berisiko menimbulkan konflik kepentingan dan harus segera mengungkapkan setiap konflik kepentingan yang timbul kepada Asahi. Konflik kepentingan terjadi ketika kepentingan pribadi atau privat Pemasok menghalangi, atau tampak menghalangi, kemampuan mereka untuk melakukan tugasnya demi kepentingan Asahi. Hal ini dapat mencakup situasi di mana Pemasok dapat memperoleh keuntungan pribadi, finansial, atau lainnya, dari hubungan mereka dengan Asahi.

## **4. Hak asasi manusia dan standar tenaga kerja**

Asahi berkomitmen untuk menghormati hak asasi manusia yang diakui secara internasional sebagaimana ditetapkan dalam:

- *Piagam Hak Asasi Manusia Internasional* yang terdiri dari *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights/UDHR)*, *Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights/ICESCR)*, dan *Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR)*;
- *Prinsip-Prinsip Panduan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia*;
- *Deklarasi Organisasi Buruh Internasional (ILO) tentang Prinsip dan Hak Fundamental di Tempat Kerja*;
- *Pakta Global Perserikatan Bangsa-Bangsa*;
- *Prinsip Dunia Usaha dan Hak Anak*;
- *Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita*; dan
- *Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya*.

Kode Etik Pemasok kami merujuk pada panduan relevan dari:

- *Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional tentang Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab*;

- Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Perempuan PBB;
- Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa; dan
- Deklarasi Tripartit ILO tentang Prinsip-prinsip mengenai Perusahaan Multinasional dan Kebijakan Sosial

Kami mengharapkan Pemasok untuk merangkul standar-standar internasional ini, menghormati hak asasi manusia para pekerja dan komunitas mereka, serta mendukung hak asasi manusia dalam rantai nilai mereka sendiri.

Ketentuan Kode Etik Pemasok dirancang untuk mencakup karyawan, pekerja kontrak, dan pekerja tanpa kontrak kerja formal.

## 4.1 Tenaga kerja anak

Pemasok tidak boleh menggunakan tenaga kerja anak dan juga harus secara tegas melarang penggunaan tenaga kerja dalam rantai pasokannya. Berdasarkan definisi dari ILO, tenaga kerja anak adalah pekerjaan yang merampas masa kecil, potensi, dan martabat anak, serta membahayakan perkembangan fisik dan mental mereka. Istilah ini juga mengacu pada pekerjaan yang:

- Secara mental, fisik, sosial, atau moral berbahaya dan merugikan anak-anak; dan/atau
- Menghalangi pendidikan anak dengan merampas kesempatan mereka untuk bersekolah; mewajibkan anak untuk meninggalkan sekolah sebelum waktunya; atau mengharuskan anak untuk tetap bersekolah sambil melakukan pekerjaan yang terlalu lama dan berat.<sup>1</sup>

Sesuai dengan ketentuan di bawah ini, Pemasok tidak boleh mempekerjakan individu yang berusia di bawah 15 tahun, usia minimum yang berlaku secara hukum untuk bekerja, atau usia yang berlaku untuk menyelesaikan pendidikan wajib, mana pun yang lebih tinggi.<sup>2</sup> Pekerja yang berusia di bawah 18 tahun harus dibebaskan dari pekerjaan yang karakteristik atau lokasinya kemungkinan besar akan membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral mereka.<sup>3</sup>

Pemasok harus menggunakan mekanisme yang memadai dan dapat dibuktikan untuk verifikasi usia dalam prosedur perekrutan. Jika Pemasok mengidentifikasi tenaga kerja anak dalam operasi atau rantai pasokan mereka, Pemasok harus mendaftarkan anak-anak tersebut ke dalam program remediasi atau pendidikan, bukan memecat mereka dari pekerjaan tersebut.

Apabila Pemasok mengidentifikasi adanya anak di bawah umur yang bekerja dalam kondisi berbahaya dalam operasi atau rantai pasokannya, Pemasok harus segera mengeluarkan anak tersebut dari kondisi kerja tersebut dan menyediakan pekerjaan alternatif yang tidak berbahaya.

Individu berusia di bawah 18 tahun berhak untuk bekerja dalam keadaan tertentu yang ditentukan dan dilindungi, seperti magang dan di perkebunan milik keluarga di mana pekerjaan mereka tidak mengganggu kehadiran mereka di sekolah. Hal ini dapat diterima sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan konvensi ILO dan hukum nasional yang berlaku di yurisdiksi terkait, dan langkah-langkah yang memadai telah diambil untuk memastikan bahwa pekerjaan tersebut tidak mengganggu kesehatan, pendidikan, atau pengembangan pribadi anak tersebut.

<sup>1</sup> International Labour Organization (ILO), 2016 'What is Child Labour'

<sup>2</sup> Sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi ILO Tahun 1973 (No.138) tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja, Pasal 2

<sup>3</sup> Sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi ILO Tahun 1973 (No.138) tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja, Pasal 3

## 4.2 Kerja paksa dan kerja wajib

Pemasok harus melarang dan tidak boleh dengan sengaja mencari keuntungan dari segala bentuk perbudakan modern, baik dalam bentuk kerja paksa atau kerja wajib, kerja penjara, kerja kontrak, kerja terikat, kerja perbudakan, atau kerja non-sukarela lainnya. Ekspektasi untuk tidak menggunakan atau secara sadar mendapatkan keuntungan dari perbudakan juga berlaku untuk seluruh rantai nilai Pemasok.

Pemasok tidak boleh berpartisipasi dalam perdagangan manusia dan melarang perdagangan manusia di seluruh rantai pasokan mereka. Ini termasuk secara langsung atau tidak langsung mengatur atau memfasilitasi pengangkutan orang lain dengan tujuan untuk mengeksploitasi orang tersebut.

Pekerja harus bebas mengundurkan diri dari pekerjaan mereka setelah pemberitahuan yang wajar, dan bebas untuk meninggalkan pekerjaan dan/atau akomodasi yang disediakan untuk karyawan tanpa batasan di akhir shift harian mereka.

Pemasok dilarang membatasi kebebasan bergerak pekerja atau menahan dokumen pribadi pekerja, termasuk tetapi tidak terbatas pada, dokumen identifikasi pribadi, dokumen perjalanan, dan kartu pembayaran perbankan.

## 4.3 Diskriminasi dan kekerasan

Pemasok harus melarang diskriminasi, pelecehan, pelecehan seksual, perundungan, pencemaran nama baik atau viktimisasi di tempat kerja, termasuk segala perlakuan kasar atau tidak manusiawi terhadap pekerja.

Pemasok dilarang mendiskriminasi atau melakukan tindakan apa pun yang merusak martabat individu mana pun berdasarkan kewarganegaraan, ras, etnis, agama, ideologi, jenis kelamin, usia, disabilitas, identitas gender, orientasi seksual, afiliasi politik, keanggotaan serikat pekerja, kasta, kesehatan, kehamilan, atau status pekerjaan, atau karakteristik yang dilindungi lainnya sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan nasional atau regional.

## 4.4 Kondisi kerja yang aman dan layak

Pemasok harus memastikan bahwa lingkungan kerja aman, sehat, dan terjamin, serta mematuhi semua undang-undang kesehatan dan keselamatan serta kewajiban terkait lainnya sambil memberikan informasi, pelatihan, dan pengawasan kepada karyawan, kontraktor, dan pengunjung agar memahami dan menjunjung tinggi tanggung jawab kesehatan dan keselamatan. Pemasok harus secara berkala mengidentifikasi dan menilai bahaya kesehatan dan keselamatan serta mengambil tindakan untuk menghilangkan atau meminimalkan risiko tersebut.

Pemasok harus memberi pekerja akses ke air minum layak dan pencahayaan, sanitasi, dan ventilasi yang memadai. Jika diperlukan, Pemasok juga harus memberi alat pengaman diri kepada pekerja.

### ***Akomodasi yang aman dan layak***

Pemasok harus memastikan bahwa pekerja bebas memilih akomodasi mereka sendiri dan bebas meninggalkan akomodasi yang disediakan. Akomodasi yang disediakan untuk pekerja oleh Pemasok harus memenuhi standar perumahan resmi setempat dan, minimal bersih, aman, dan memenuhi kebutuhan dasar pekerja. Hal ini termasuk, namun tidak terbatas pada, tempat tidur terpisah untuk setiap pekerja, kepatuhan terhadap pedoman internasional tentang ukuran minimum kamar per penghuni, fasilitas memasak dan sanitasi yang memadai, kepatuhan terhadap standar keselamatan



kebakaran, akses yang wajar ke telepon atau moda komunikasi lainnya, dan ruang rekreasi bersama jika tidak tersedia di lingkungan sekitar.<sup>4</sup> Pemasok harus melarang praktik penyewaan yang membuat pekerja menanggung program pembayaran pinjaman berlebihan yang merugikan pekerja dengan memastikan biaya sewa tidak melebihi sebagian kecil pendapatan pekerja.

#### **Bahan berbahaya**

Pemasok harus mengidentifikasi bahan dan bahan kimia berbahaya, serta memastikan penanganan, pemindahan, penyimpanan, daur ulang, penggunaan kembali, dan pembuangan yang aman sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

## **4.5 Perekrutan yang bertanggung jawab**

Sesuai dengan *prinsip umum dan pedoman operasional ILO untuk perekrutan yang adil*, Pemasok Asahi harus menghormati hak asasi manusia saat merekrut pekerja, termasuk melalui penilaian uji tuntas hak asasi manusia atas prosedur perekrutan, dan harus mengatasi dampak buruk hak asasi manusia yang melibatkan mereka.

Pemasok harus:

- Melarang penahanan paspor, kontrak, atau dokumen identitas pekerja lainnya.
- Menghormati kerahasiaan data pekerja dan memastikan perlindungan data yang berkaitan dengan pekerja
- Memastikan bahwa kontrak kerja tertulis diberikan kepada pekerja, dan kontrak tersebut bersifat transparan dan dipahami oleh pekerja.
- Memastikan bahwa kondisi tempat kerja dan tempat tinggal yang diterima pekerja sesuai dengan yang dijanjikan
- Menyediakan akses yang efektif ke mekanisme keluhan dalam kasus dugaan pelanggaran proses perekrutan, dan untuk mendapatkan solusi yang sesuai
- Memastikan bahwa hak berserikat dan perundingan bersama dari pekerja yang direkrut dihormati dalam proses perekrutan.
- Menghargai kebebasan pekerja migran untuk mengundurkan diri atau berganti pekerjaan atau kembali ke negara asal mereka.

Secara khusus, Pemasok harus memastikan bahwa pekerja tidak membayar biaya rekrutmen atau biaya dan ongkos serupa lainnya untuk mendapatkan atau mempertahankan pekerjaan mereka. Ini termasuk larangan program pembayaran pinjaman yang berlebihan yang merugikan pekerja dan dapat merupakan perbudakan utang. Jika Pemasok mengidentifikasi ada pekerja yang membayar biaya rekrutmen atau biaya atau ongkos terkait lainnya, Pemasok harus memastikan penggantian penuh kepada pekerja, dan segera melakukan semua pemulihan yang tepat dan menyelidiki apakah ada pekerja lain yang terkena dampak.

Apabila agen perekrutan atau perantara digunakan oleh Pemasok, uji tuntas yang tepat dan manajemen berkelanjutan harus dilakukan untuk memastikan praktik perekrutan yang curang tidak digunakan. Hal ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada, larangan pemeriksaan kesehatan, tes kehamilan, dan pembebanan utang wajib sebagai syarat lolos perekrutan. Pemasok harus mematuhi

<sup>4</sup> [Akomodasi Pekerja Bank Eropa untuk Rekonstruksi/Pemulihan dan Pembangunan \(EBRD\) dan International Finance Corporation \(IFC\): proses dan standar](#), Bagian II, pasal i. Standar akomodasi pekerja.

praktik perekrutan yang bertanggung jawab, sebagaimana ditetapkan dalam Kode Etik Pemasok, yang menghormati martabat dan hak semua individu.

## 4.6 Upah yang adil

Pemasok harus memberikan karyawan upah dan tunjangan yang adil, minimal mematuhi peraturan perundang-undangan tentang upah minimum setempat dan undang-undang upah dan waktu kerja yang berlaku lainnya, termasuk persetujuan tawaran kolektif yang berlaku. Di negara-negara di mana upah minimum yang ditetapkan berada di bawah standar hidup layak atau bermartabat bagi pekerja dan keluarganya, Pemasok harus memberikan upah yang layak.<sup>5</sup>

Kontrak kerja harus menguraikan dengan jelas ketentuan kerja, dan pekerja harus menerima salinan ketentuan kerja dalam bahasa yang mereka pahami untuk arsip yang sesuai dengan arsip yang dimiliki pemberi kerja. Ini termasuk informasi tentang ketentuan ketenagakerjaan sebelum mereka mulai bekerja dan bagaimana upah dihitung per periode pembayaran. Remunerasi, termasuk upah dan tunjangan, harus mematuhi semua ketentuan hukum yang relevan dan persetujuan tawaran kolektif yang mengikat. Hal ini termasuk kepatuhan terhadap peraturan yang berkaitan dengan kerja lembur dan pengaturan upah premi lainnya.

Pemasok tidak boleh melakukan pemotongan upah sebagai tindakan disiplin, atau pemotongan upah lainnya yang tidak diizinkan oleh undang-undang nasional tanpa izin tertulis dari pekerja yang bersangkutan.

Pemasok harus membayar pekerja secara langsung, teratur, penuh, dan tepat waktu dalam mata uang yang diakui sebagaimana dicantumkan dalam perjanjian kerja. Uji tuntas yang sesuai harus dilakukan oleh Pemasok untuk memastikan persyaratan ini terpenuhi saat pekerja agensi digunakan.

## 4.7 Jam kerja

Pemasok harus memastikan bahwa jam kerja mematuhi standar internasional dan semua undang-undang dan peraturan yang berlaku terkait dengan jam kerja di negara tempat mereka menjalankan bisnis. Pemasok juga harus membatasi jam kerja lembur untuk memastikan pekerja memiliki waktu istirahat yang cukup.

Pemasok harus berusaha untuk memenuhi standar internasional mengenai jam kerja dan waktu istirahat, termasuk:

- (i) Minggu kerja tidak lebih dari 48 jam kerja terjadwal dan 12 jam lembur berbayar sukarela,
- (ii) Jam kerja lembur diberi kompensasi dengan tarif premium,
- (iii) Pekerja minimal diberi satu hari istirahat setiap 7 hari, kecuali dalam keadaan darurat atau situasi yang tidak biasa, dan
- (iv) Tidak bekerja lebih dari 21 hari berturut-turut tanpa hari libur.

Apabila praktik Pemasok tidak memenuhi standar kerja dan istirahat internasional, Pemasok harus memperbaiki dan meningkatkan praktiknya, serta memberikan remediasi bagi pekerja yang terkena dampak.

<sup>5</sup> Sebagaimana ditetapkan dalam Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Pasal 7.

## 4.8 Hak-hak wanita

Pemasok harus berupaya menerapkan langkah-langkah untuk menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan melalui pemberian upah yang sama untuk pekerjaan yang sama dan pemberian kesempatan yang sama pada semua jenjang pekerjaan, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Pemasok harus berupaya menerapkan langkah-langkah untuk menghilangkan masalah kesehatan dan keselamatan yang umum terjadi di kalangan pekerja wanita, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Masalah ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada, pelecehan seksual, keamanan dan perlindungan fisik serta akomodasi bagi ibu hamil dan menyusui.

## 4.9 Kebebasan berserikat dan perundingan bersama

Pemasok harus mengizinkan kebebasan berserikat dan pengakuan efektif atas hak perundingan kolektif sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di negara dan wilayah operasi. Pemasok harus menghormati hak karyawan untuk memilih bergabung dengan serikat buruh yang diakui secara hukum, tanpa takut akan intimidasi, pembalasan, atau tekanan eksternal.

Jika hak atas kebebasan berserikat dan perundingan bersama dibatasi berdasarkan undang-undang nasional atau regional yang bertentangan dengan standar hak asasi manusia internasional, Pemasok harus menghormati hak-hak ini dengan menetapkan sarana alternatif untuk berdialog dengan karyawan.

## 5. Hak atas tanah dan sumber daya alam

Pemasok harus dapat untuk menunjukkan kepemilikan sah atau surat girik atau hak penggunaan lahan atas semua lahan yang dimiliki, diperoleh, atau dikendalikan oleh Pemasok.

Pemasok harus menghormati kepemilikan lahan dan sumber daya alam sebagaimana ditetapkan dalam Pedoman Sukarela Tata Kelola Tenurial yang Bertanggung jawab Tanah, Perikanan, dan Hutan dalam Konteks Ketahanan Pangan Nasional dan Standar Kinerja International Finance Corporation (IFC) tentang Keberlanjutan Lingkungan dan Sosial.

Pemasok harus menghormati hak dan kepemilikan atas properti dan tanah individu, Masyarakat Adat, dan masyarakat lokal di semua wilayah tempat Pemasok beroperasi. Semua negosiasi mengenai properti atau lahan, termasuk perubahan penggunaan dan pengalihan lahan, harus mematuhi prinsip persetujuan awal tanpa paksaan dan terinformasi dari masyarakat setempat dan masyarakat adat yang terkena dampak, prinsip transparansi, dan pengungkapan kontrak. Pemasok harus memberi masyarakat akses ke mekanisme keluhan untuk menyelesaikan perselisihan atas kepemilikan atau penggunaan lahan.

Pemasok harus menjalankan semua aktivitas bisnis dengan mempertimbangkan hak-hak Masyarakat Adat yang terkena dampak, dengan pengakuan atas keunikan hak, kepentingan, dan hubungan tradisional Masyarakat Adat terhadap lahan di dalam dan di antara berbagai wilayah. Pemasok harus dengan menghormati dan mengakui pemilik dan penjaga tradisional lahan tempat mereka beroperasi, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa depan, dengan tetap menghormati budaya dan identitas mereka.

Pemasok harus menghormati hak semua orang untuk mengakses air.

## 6. Pembela hak asasi manusia

Pemasok harus menghormati hak-hak pembela hak asasi manusia. Segala bentuk pelecehan, ancaman, intimidasi, atau pembalasan terhadap pembela hak asasi manusia dilarang untuk dilakukan.

## 7. Lingkungan

Sejalan dengan [Prinsip Lingkungan Asahi Group](#) dan Visi Lingkungan 2050 Asahi Group, tujuan kami termasuk mewujudkan keberlanjutan di seluruh rantai nilai, termasuk mengelola risiko dan dampak lingkungan dari praktik bisnis kami.

Anda dapat membaca semua komitmen Keberlanjutan Asahi di situs web kami: [Keberlanjutan | ASAHI GROUP HOLDINGS \(asahigroup-holdings.com\)](#).

Kami meminta Pemasok untuk merangkul, mendukung, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan dan komitmen yang ditetapkan oleh Asahi Group berdasarkan target perusahaan dalam perubahan iklim, pengemasan, bahan baku pertanian, dan sumber daya air.

### 7.1 Kepatuhan terhadap semua undang-undang dan peraturan lingkungan yang berlaku

Pemasok harus mematuhi semua undang-undang lingkungan yang relevan dan kewajiban relevan lainnya untuk produk atau layanan sehubungan dengan kinerja, manajemen, dan pelaporan lingkungan.

Pemasok juga harus memastikan kebijakan, prosedur, dan sistem manajemen lingkungan yang relevan tersedia untuk mengidentifikasi, mengendalikan, dan mengurangi dampak lingkungan yang signifikan, termasuk memastikan semua izin dan registrasi lingkungan selalu mematuhi hukum yang berlaku.

### 7.2 Mengurangi dampak lingkungan

Pemasok akan berupaya menyediakan semua informasi yang diperlukan dan yang diminta terkait data dan indikator kinerja lingkungan kapan pun selama hubungan kontraktual. Hal ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada, data terkait iklim, pengemasan, bahan baku pertanian, sumber daya air, deforestasi, keanekaragaman hayati, polusi, limbah, dan pengelolaan sumber daya.

Untuk setiap area yang diuraikan di bawah ini, Pemasok harus secara konsisten dengan keadaan dan risiko masing-masing:

- Menciptakan sistem manajemen untuk memantau kegiatan lingkungan secara berkala.
- Mendorong karyawan untuk secara proaktif mempromosikan kegiatan dan kesadaran lingkungan.
- Terlibat dan berkolaborasi dengan tim Asahi dan pemangku kepentingan dari rantai nilai kami, termasuk dari berbagai latar belakang dan masyarakat lokal untuk menciptakan dan mendorong nilai lingkungan berdasarkan inovasi dan menghasilkan sinergi.

#### Pertanian

- Menghormati keanekaragaman hayati dan melakukan kegiatan usaha dengan mempertimbangkan keanekaragaman hayati.
- Menghindari deforestasi<sup>6</sup> selama produksi produk.
- Secara aktif berupaya mengembangkan dan/atau menggunakan varietas tanaman yang lebih unggul.
- Berusaha seoptimal mungkin untuk beralih ke praktik pertanian regeneratif.
- Berusaha seoptimal mungkin untuk menerapkan praktik manajemen lahan yang benar.

#### Perubahan iklim

- Melakukan upaya terbaik untuk menggunakan metodologi yang diterima secara ilmiah guna menghitung emisi gas rumah kaca (GRK), dan menetapkan tujuan iklim yang jelas dan ambisius.
- Melakukan upaya terbaik untuk mengurangi emisi langsung dan tidak langsung, dengan inisiatif untuk mendekarbonisasi operasi langsung dan tidak langsung mereka, sejalan dengan tujuan Net Zero yang ditetapkan untuk tahun 2040.
- Melakukan upaya terbaik untuk melaporkan kemajuan dekarbonisasi secara terbuka dengan cara yang transparan, jika diharuskan untuk melakukannya.
- Terlibat dalam upaya kolaboratif dengan tim Asahi dan tim rantai nilai kami untuk bekerja sama dalam aksi iklim.

#### Air

- Menetapkan target dan perencanaan untuk penggunaan air, mengukur penggunaan air, dan meningkatkan efisiensi penggunaan air.
- Menghindari tindakan yang berdampak negatif terhadap akses air bersih, yang sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB dan Mandat CEO untuk Air dari Pakta Global PBB.

#### Kemasan/limbah

- Berusaha untuk mengurangi sampah, membatasi pembuangan sampah ke TPA, dan mendorong pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang kemasan.
- Mengembangkan dan mempromosikan teknologi yang mengurangi dampak lingkungan.

## 8. Konsumsi alkohol secara bertanggung jawab

Pemasok harus mendorong dan mendukung konsumsi alkohol yang bertanggung jawab di antara karyawan.

Pemasok harus menyadari bahwa konsumsi alkohol yang tidak tepat dapat menyebabkan masalah seperti mengoperasikan kendaraan bermotor dalam keadaan mabuk, konsumsi alkohol oleh anak di bawah umur, minum selama kehamilan dan menyusui, serta konsumsi alkohol yang berlebihan.

Konsumsi alkohol secara bertanggung jawab memerlukan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan

<sup>6</sup> Hilangnya hutan alam akibat alih fungsi lahan menjadi lahan pertanian atau pemanfaatan lahan nonhutan lainnya; alih fungsi menjadi perkebunan pohon; atau degradasi lahan yang parah dan berkelanjutan. (Hutan alam mengacu pada hutan primer atau hutan yang telah beregenerasi setelah hutan primer rusak akibat penebangan, kebakaran hutan, dll).



Asahi Global Procurement

setempat, serta mengonsumsi alkohol hanya dalam keadaan yang aman dan tepat, sementara juga mendorong konsumsi alkohol secara moderat dari perspektif kesehatan. Selain itu, jika konsumsi alkohol berpotensi berdampak pada kualitas, keamanan, atau keandalan operasi bisnis, Pemasok wajib mendorong dan mendukung karyawan dalam mengambil tindakan yang bertanggung jawab dan berperilaku secara tepat.

## 9. Manajemen informasi

Pemasok harus mematuhi setiap dan semua undang-undang privasi data yang berlaku dan menerapkan keamanan, proses, dan penanganan data yang efektif serta kontrol lainnya dengan cara yang ketat. Manajemen informasi ini penting dilakukan untuk mencegah pengungkapan atau pelanggaran data Pemasok yang tidak sah.

## 10. Kualitas dan keamanan produk

Pemasok harus mengutamakan penyediaan produk dan layanan dengan memperhatikan keamanan produk. Jika terjadi kecelakaan atau cacat produk, Pemasok harus melakukan langkah-langkah termasuk pengungkapan informasi, menghubungi otoritas terkait, penarikan produk, dan menerapkan langkah-langkah keselamatan di seluruh rantai pasokan.

## 11. Transparansi sumber komoditas

Pemasok harus dapat mengungkapkan kepada Asahi sumber asal utama (termasuk negara asal) yang terkait dengan bahan yang dipasok ke Asahi.

Asahi dapat meminta pemasok bahan tertentu untuk memetakan rantai pasokan hingga ke asal untuk memfasilitasi penilaian kepatuhan rantai pasokan hulu.

## 12. Mekanisme dan remediasi keluhan

Pemasok harus memiliki mekanisme keluhan formal yang harus dapat diakses oleh semua pekerja dalam operasinya (termasuk kontraktor dan pekerja yang tidak terikat kontrak kerja formal).

Mekanisme keluhan ini harus mudah diakses, mudah dipahami, resmi dan aman, adil dan sesuai dengan hak, dapat diprediksi, transparan, bersifat rahasia dan berbasis pada perbaikan. Pemasok harus menguraikan dalam kebijakannya bahwa mereka mengharapkan pemasok untuk memiliki mekanisme keluhan yang sudah mapan. Apabila pemasok dari Pemasok tidak memiliki mekanisme keluhan yang mapan, Pemasok harus menyediakan akses ke mekanisme keluhan formalnya bagi pekerja pemasoknya dan harus memberi tahu mereka cara mengakses mekanismenya. Mekanisme keluhan harus menetapkan pendekatan investigasi yang terikat waktu dan memuat prosedur eskalasi yang jelas serta melakukan perbaikan. Intimidasi atau pembalasan terhadap pekerja yang memanfaatkan mekanisme keluhan dilarang untuk dilakukan.

Jika Pemasok mengidentifikasi keluhan yang berdasar dalam operasi atau rantai pasokannya sendiri, Pemasok harus segera memberi tahu kontak Asahi yang relevan dan bekerja sama dengan Asahi dalam melakukan tindakan remediasi.

## 12.1 Larangan terhadap tindakan pembalasan

Asahi melarang Pemasok melakukan tindakan pembalasan terhadap individu atau kelompok yang mengajukan keluhan atau kekhawatiran tentang perilaku Pemasok. Pembalasan termasuk, tetapi tidak terbatas pada, serangan fisik, psikologis, ekonomi, atau hukum.

## 13. Subkontrak

Asahi berusaha membatasi subkontrak untuk produksi barang dan/atau layanan. Apabila memungkinkan, Asahi mungkin mengharuskan pemasok untuk memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu untuk setiap subkontrak atau melarang subkontrak. Meskipun Asahi berhak membatasi atau melarang praktik subkontrak, tindakan tersebut akan dipertimbangkan berdasarkan kasus per kasus.

Jika subkontrak terjadi dengan tunduk pada ketentuan yang telah disepakati, perusahaan yang memegang subkontrak diharapkan memenuhi ekspektasi Kode Etik Pemasok. Selain itu, Pemasok diharuskan untuk menyampaikan Kode Etik Pemasok ini kepada subkontraktornya dan Asahi mengharapkan subkontraktor tersebut mematuhi Kode Etik Pemasok ini.

## 14. Pemantauan kinerja dan pelanggaran kepatuhan

Pemasok harus mampu menunjukkan kepatuhan terhadap Kode Etik Pemasok atas permintaan dan demi kepuasan Asahi.

Asahi dapat menggunakan jasa auditor independen untuk menilai kepatuhan Pemasok terhadap Kode Etik Pemasok ini. Penilaian ini dapat mencakup pelaksanaan kuesioner, pertemuan dengan manajemen, kunjungan ke fasilitas, wawancara rahasia dengan pekerja di lokasi, dan peninjauan dokumentasi. Saat membuat kontrak dengan agen atau pedagang, Asahi juga dapat meminta agar Pemasok manufaktur atau pertanian mereka dinilai kepatuhannya.

Pemasok harus memberikan semua informasi yang diperlukan dan diminta untuk evaluasi dan penilaian potensi risiko perbudakan modern dan mematuhi permintaan apa pun untuk memverifikasi kepatuhan terhadap Kode Etik Pemasok ini dengan audit kapan saja selama kontrak berlangsung. Jika disarankan oleh Asahi, Pemasok sebaiknya mendaftar ke Supplier Ethical Data Exchange (SEDEX), lalu melengkapi, meninjau, dan mengirimkan setiap pembaruan pada kuesioner SEDEX secara berkala. Asahi dapat menerima kuesioner penilaian mandiri (SAQ) pihak ketiga lainnya dan skema SAQ dan audit lain yang disetujui (lihat Pengadaan yang Bertanggung Jawab Asahi Group - Pedoman Pemasok). Asahi juga dapat meminta Pemasok untuk melakukan audit etis oleh pihak ketiga yang disetujui secara independen. Pemasok harus memastikan kepatuhan terhadap semua undang-undang perbudakan modern yang relevan di semua negara tempat Pemasok beroperasi.

Persetujuan terhadap Kode Etik Pemasok ini, atau kode yang sebanding jika ada, merupakan prasyarat untuk menjadi pemasok, atau memperbarui hubungan pemasok dengan setiap anggota Asahi Group. Melalui penandatanganan ketentuan kontrak dan/atau penerimaan pesanan pembelian yang mengacu pada kode etik ini, Pemasok berkomitmen bahwa operasinya tunduk pada ketentuan yang ada dalam Kode Etik Pemasok ini.



Asahi Global Procurement

Semua Pemasok dan karyawan akan mematuhi undang-undang, peraturan, dan kewajiban relevan lainnya yang berlaku bagi mereka, dalam berbagai kapasitas di mana kami beroperasi sebagai entitas individu dan sebagai mitra.

Jika Pemasok menyadari bahwa mereka tidak dapat mematuhi Kode Etik Pemasok, Pemasok tersebut harus segera menyampaikan ketidakpatuhan tersebut kepada kontak Asahi yang relevan. Jika Anda ragu tentang kewajiban dan tanggung jawab Anda berdasarkan Kode Etik Pemasok ini, harap meminta saran dari kontak utama Asahi, atau supervisor Anda.

Apabila mengetahui bahwa Pemasok tidak mematuhi Kode Etik Pemasok ini, Asahi dapat meminta pelaksanaan tindakan perbaikan dalam jangka waktu wajar yang ditentukan oleh Asahi (dengan mempertimbangkan sifat dan keadaan ketidakpatuhan). Tergantung pada sifat ketidakpatuhan, Asahi dapat memberi dukungan kepada pemasok dalam menangani tindakan perbaikan untuk mencapai kepatuhan terhadap Kode Etik Pemasok ini.

Ketidakpatuhan terhadap Kode Etik Pemasok ini dapat mengakibatkan penghentian atau penangguhan kontrak Asahi dengan Pemasok.





Asahi Global Procurement

## 15. Telaah Kebijakan

<b>Pemilik:</b>	<b>Pemberi Persetujuan/Diterbitkan oleh:</b>	<b>Administrator Dokumentasi:</b>	<b>Berlaku mulai:</b>
Tomas Veit - CEO Asahi Global Procurement (AGPRO CEO)	Group CFO/ AGPRO CEO	Morgan Cleland – Global Sustainability Lead (Pengadaan Bertanggung Jawab)	08-AGU-24
<b>Revisi</b>			
<b>No.</b>	<b>Tanggal:</b>	<b>Deskripsi:</b>	<b>Direvisi oleh:</b>
1.	08-AGU-26		